



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 14 /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 23/BA/KPU-Kab.017.433877/2015 tanggal 3 Mei 2015 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- PERTAMA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini yang erupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur PPID terdiri dari:
- a. pembina PPID;
 - b. tim pertimbangan pelayanan informasi;
 - c. atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. tim penghubung pennyedia informasi dan dokumentasi;
 - f. *desk* pelayanan informasi dan dokumentasi
- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Dompu;
 - b. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Dompu;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Dompu;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- KEEMPAT : Tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada sekretariat KPU Kabupaten Dompu sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang:
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;

- b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing- sub bagian;
- c. Mengoordinasikan penyelesaian sengkata hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada sub bagian hukum pada sekretariat KPU kabupaten Dompu.

- KELIMA : Desk pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU kabupaten Dompu.
- KEENAM : Anggota PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Dompu secara berkala;
- KETUJUH : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBN dari bagian Anggaran 076 Tahun 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 04 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU


ORUSDYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU
 NOMOR: 14 /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU

NO	NAMA	JABATAN	
		KPU KABUPATEN DOMPU	PPID
1.	Rusdyanto, S.T Drs. Arifuddin Sri Rahmawati, S.E Agus Setiawan, S.H Suherman, S.Pd	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pembina
2.	Drs. Arifuddin Suherman, S.Pd Irham, S.H.,M.Si	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM Sekretaris	Tim Pertimbangan
3.	Irham, S.H.,M.Si	Sekretaris	Atasan PPID
4.	Drs. Muhammad Yamin	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	PPID
5.	Mustakim, S.Sos Abu Hasan Taqwa, S.H Agus Salim, S.Pt	Kepala sub Bagian Program dan Anggaran Kepala Sub Bagian Hukum Kepala Sub Bagian Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
6.	M. Firmansyah, S.H Furkan Samadha		Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU, 8

(Signature)
 RUSDYANTO f

